



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx 18 Mei 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, alamat di Dusun III, Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 23 Februari 1989, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, alamat di Dusun III, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Blu tanggal 28 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 11 /Pdt.G/2019/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal xxxxxxxxxxxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 20 Februari 2018;
2. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 464/13/IV/2011, tertanggal 22 April 2011;
3. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
4. setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kombot, Kecamatan Pinolosian, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun, sekarang anak tersebut bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras yang beralkohol, sehingga Terhugat merusak perabotan rumah dan Tergugat sering main judi serta main perempuan;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2018, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang kurang lebih 11 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan

Hal. 2 dari 13 putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mohon untuk diperiksa Majelis Hakim;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Hal. 3 dari 13 putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tanggal 26 Maret 2011, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Pentadia Selatan tanggal 22 April 2011, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Kombat 5 Januari 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Kombat, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian pada bulan April 2011;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Kombat sampai terjadi perpisahan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat dan saksi ;

Hal. 4 dari 13 putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman yang mebabukan, minuman cap tikus;

Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat mabuk saat pulang ke rumah dan kalau terjadi pertengkaran, Tergugat suka merusak dan memecahkan prabotan rumah tangga, Tergugat juga suka bermain judi togel, saksi juga mendengar dari Penggugat kalau Tergugat juga suka bermain perempuan (selingkuh);

Bahwa Tergugat sekarang sudah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya;

Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sudah tidak saling berkomunikasi, dan sudah tidak saling membutuhkan;

Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian dari saksi dan keluarga, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Kombat 7 Juli 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Kombat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;

Hal. 5 dari 13 putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Blu



Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2011 dan keduanya berstatus gadis dan jejaga;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kombat sampai terjadi perpisahan;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk mabukan, kalau terjadi pertengkaran, Tergugat suka merusak prabotan rumah tangga, suka bermain judi togel dan bahkan Tergugat sekarang sudah berselingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa saksi sering melihat sendiri Tergugat mabuk saat pulang ke rumah;

Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat yang hingga sekarang sudah kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya;

Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sudah tidak saling berkomunikasi, dan sudah tidak saling meberkunjung;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan bahwa Tergugat sudah

Hal. 6 dari 13 putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkannya selama 4 (empat) tahun tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan, oleh karena itu Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Penggugat memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah apakah Pengadilan Agama Bolaang Uki memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara Penggugat ini;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka 1 (satu) kemudian dikuatkan dengan P.1 bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Bolaang Uki dan juga mendalilkan bahwa Penggugat beragama Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa Penggugat telah menikahi Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/II/2007, tertanggal 16 Januari 2007, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, petitum Penggugat yang pertama dapat diterima dan

Hal. 7 dari 13 putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan perkara Penggugat dilanjutkan pemeriksaanya di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar pengadilan melalui Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka majelis akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (2) R.Bg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dimediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, namun disetiap persidangan Majelis Hakim sudah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Penggugat untuk kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan maksud pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 2016 hal tersbut disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat kalau sudah mabuk juga merusak prabotan rumah tangga, suka bermain judi dan bahkan suka bermain perempuan (selingkuh), Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan April 2018, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 11 (sebelas) bulan tidak ada komonikasi dan sudah tidak saling berkunjung;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung

Hal. 8 dari 13 putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal sudah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له**

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405).

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, dan ketidakhadirnya Tergugat ke hadapan sidang menjadi petunjuk dan dapat keyakinan Majelis Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P.1 dan P.2) dan menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Raniati Paputungan binti Pondot Paputungan dan Mahani Paputungan binti Pondot paputungan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti otentik telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis menilai bahwa alat bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocokkan oleh majelis di depan persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, alat bukti

Hal. 9 dari 13 putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum bercerai, oleh karena itu Majelis menilai bahwa alat bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa kedua alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 (dua) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pihak keluarga dekat Penggugat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di depan persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 13 putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka meminum minuman memabukan, berjudi dan suka merusak prabotan rumah juga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, tanpa nafkah dari Tergugat dan tidak saling berkomunikasi dan bersilaturahmi.
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan. Yaitu hilangnya unsur mawaddah dan rahmah sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 7 (tujuh) bulan, tanpa memberikan nafkah dan sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling berkunjung, oleh karena itu apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi, juga maksud dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 13 putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil dan semua penjelasan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang mengutkan persangkaan Majelis Hakim bahwa, cerai yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra, sebagaimana pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat tidak boleh rujuk dengan Tergugat

Hal. 12 dari 13 putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun Penggugat masih dalam iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (tiga), Penggugat siap membayar segala biaya yang timbul selama aproses hukum ini berlangsung.

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) tersebut sangat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Nadimin S.A.g., M.H selaku Ketua Majelis, Sukahata Wakano, S.HI.,S.H dan Nanang Soleman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabrun Djafar S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hal. 13 dari 13 putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Sukahata Wakano, S.HI, S.H

Nadimin S.A.g., M.H

Hakim Anggota II

Nanang Soleman, S.H.I

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar S.Ag

Rincian biaya perkara:

| | | |
|----|---------------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | = Rp 50.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | = Rp 30.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan Penggugat | = Rp125.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan Tergugat | = Rp250.000,00 |
| 5. | Redaksi | = Rp 5000,00 |
| 6. | Materai | = Rp 6.000,00 |

Jumlah =Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 13 putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)